



P U T U S A N

Nomor 7 / Pid.B / 2017 / PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **HERION Bin ZAMRI** ; -----
Tempat lahir : **Landak** ; -----
Umur / tanggal lahir : **19 Tahun / 08 Agustus 1997** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-Laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Air Bunga RT.004/RW.02, Desa Landak**
Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan
Anambas ; -----
A g a m a : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Tidak Bekerja** ; -----
Pendidikan : **SMK (Tamat)** ; -----
- II. Nama lengkap : **MISBUN SIDIK Bin TARNAZIM** ; -----
Tempat lahir : **Sedanau (Ranai)** ; -----

Umur / tanggal lahir : **21 Tahun / 03 Mei 1995** ; -----
Jenis Kelamin : **Laki-Laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Pasir Panjang RT.006/RW.005, Desa Landak**
Kecamatan Jemaja, Kabupaten Anambas ; -----
A g a m a : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Tidak Bekerja** ; -----
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ; -----

Para Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Sektor Jemaja, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ; -----
3. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 ; -

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM-01/TRP/02/2017 tertanggal 02 MEI 2017 yang menuntut sebagai berikut : -----

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **HERION Bin ZAMRI dan MISBUN SIDIK Bin TARNAZIM** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERION Bin ZAMRI dan MISBUN SIDIK Bin TARNAZIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Barang bukti terhadap : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) kotak obat batuk merk Komix ; -----
 - 4 (empat) slop roko Sampoerna ; -----
 - 5 (lima) slop rokok U Mild ; -----
 - 2 (dua) slop rokok Rave ; -----
 - 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike ; -----
 - 6 (enam) slop rokok Dunhill ; -----
 - 1 (satu) botol minyak bensin ; -----
 - Uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --
 - 1 (satu) helai celana jeans merk lara woman warna biru dengan motif sobek-sobek dari bagian paha sampai betis ; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Fuk Plus warna abu-abu dengan lengan warna hitam ada tulisan GOTHE SKATER FOR LIVE BETTER di bagian depan ; --
 - 1 (satu) helai jacket sweater warna coklat tua dengan corak garis-garis halus warna putih dengan penutup kepala bagian sebelah dalam berwarna putih dengan corak garis-garis hitam ; -----
 - 1 (satu) buah box terbuat dari gabus berwarna putih ukuran 35 cm x 15 cm ; --
Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda supra warna pink dan putih dengan nomor polisi terpasang BP 6771 TR ; -----
Dirampas untuk negara ; -----
4. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).** -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri para terdakwa dikarenakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta para terdakwa belum pernah dihukum dan atas Pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa pun tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-01 / Epp.2 / 02 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tertanggal 03 Maret 2017 sebagai berikut :

----- Bahwa **Terdakwa HERION Bin ZAMRI** bersama-sama dengan **Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016, bertempat di toko Tulai milik saksi FIRDAUS Als PEK HU yang beralamat di Jalan Merdeka No. 025 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HERION Bin ZAMRI bersama-sama dengan Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM pergi ke sebuah kafe untuk minum-minum. Kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI bersama-sama dengan Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM memutuskan untuk pulang ke rumah pada subuhnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016. Setibanya Terdakwa HERION Bin ZAMRI bersama-sama dengan Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM di simpang jalan arah ke Desa Terdakwa HERION Bin ZAMRI dan Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM, bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan berinisiatif untuk mengantarkan pulang kerumah 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Namun, belum sampai ditujuan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa HERION Bin ZAMRI kehabisan bensin sehingga tidak bisa mengantarkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI berfikir untuk mengambil minyak bensin di warung milik saksi FIRDAUS Als PEK HU dengan cara memanjat dinding yang terbuat dari papan dan merusak atap yang terbuat dari asbes dan platfon toko milik saksi FIRDAUS Als PEK HU dengan cara memukulkan tangannya. Setelah Terdakwa HERION Bin ZAMRI masuk di dalam toko Tulai milik saksi FIRDAUS Als PEK HU, Terdakwa HERION Bin ZAMRI membuka baju kaos yang dipakai untuk menutupi bagian wajahnya dikarenakan Terdakwa HERION Bin ZAMRI mengetahui toko tersebut mempunyai CCTV dan Terdakwa HERION Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRI takut ketahuan perbuatannya, kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI mengambil 2 (dua) botol minyak bensin, uang sejumlah Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ada dalam laci meja, rokok serta obat batuk merk komix. Barang-barang yang sudah diambil Terdakwa HERION Bin ZAMRI tersebut kemudian diletakkan di tepi dinding toko dekat Terdakwa HERION Bin ZAMRI memanjat sebelumnya dan hanya membawa 2 (dua) botol minyak bensin keluar dari toko milik saksi FRIDAUS Als PEK HU untuk kemudian diisikan ke dalam tangki motor yang dibawa oleh Terdakwa HERION Bin ZAMRI dan kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI bertemu dengan Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM yang menunggunya di Cafe. -----

----- Bahwa kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI mengajak Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM kembali ke toko Tulai milik saksi FIRDAUS Als PEK HU dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang-barang dari toko milik saksi FIRDAUS Als PEK HU dan Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut . Sesampainya di toko Tulai milik saksi FRIDAUS Als PEK HU, Terdakwa HERION Bin ZAMRI kembali memanjat dinding toko dan masuk melalui atap dan paltfon yang telah dirusak oleh Terdakwa HERION Bin ZAMRI sebelumnya dan Terdakwa HERION Bin ZAMRI meminta agar Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM menunggu diluar toko milik saksi FIRDAUS Als PEK HU untuk melihat-lihat jika ada orang yang datang. Setelah Terdakwa HERION Bin ZAMRI masuk ke dalam toko tersebut kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI memasukkan barang-barang yang telah disusunnya tersebut ke dalam box berwarna putih dan Kemudian Terdakwa HERION Bin ZAMRI mengeluarkan 1 (satu) buah box putih yang terbuat dari gabus yang berisi 1 (satu) botol minyak bensin, 3 (tiga) slop rokok rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 5 (lima) slop rokok Dunhill, 1 (satu) botol minyak bensin, 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, dan uang tunai sebesar Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM melalui celah dinding toko milik saksi FIRDAUS Als PEK HU tersebut dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke pelabuhan berhala dan kemudian membagi barang-barang yang telah diambil untuk dibawa ke rumah masing-masing. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 7 / Pid.B / 2017 / PN Ranai tertanggal 03 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7 / Pen.Pid.B / 2016 / PN Ranai tertanggal 03 Maret 2017 tentang Penentuan Hari Sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi FIRDAUS Als PEK HU**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang telah terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 02.40 Wib di toko TULAI di Jalan Merdeka Nomor 025 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi mengetahui saat saksi akan memasukkan barang ke toko milik saksi tersebut sekira Pukul 05.00 Wib bersama dengan anak saksi yang bernama **FIRDIAN SYAH** ; -----
- Bahwa saat itu anak saksi tersebut mengatakan uang yang ada didalam laci sudah hilang atau tidak ada lagi, selanjutnya saksi melihat ke laci meja tersebut, dan benar uang yang didalamnya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat ada orang yang tidak saksi kenal telah masuk ke dalam toko milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian di toko milik saksi dikarenakan dari rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam toko dengan menggunakan penutup wajah sehingga tidak bisa dikenali, namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Jemaja barulah saksi mengetahui kalau pelakunya ada 2 (dua) orang yakni terdakwa Herion dan terdakwa Misbun ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku masuk ke dalam warung atau toko milik saksi, namun dari jejak atau bekas yang ditinggalkan, pelaku masuk dengan cara memanjat dinding toko, langsung ke atas atap da memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes, setelah atau pecah pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna merah, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 3 (tiga) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ; -----

2. **Saksi FIRDIANSYAH**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di toko TULAI milik saksi Firdaus Als Pek Hu bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 05.00 Wib, saat saksi Firdiansyah akan membuka toko saksi Firdiansyah melihat laci uang dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi Firdiansyah memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi Firdiansyah yaitu saksi Firdaus Als Pek Hu ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Firdaus Als Pek Hu menyuruh saksi Firdiansyah untuk melihat rekaman CCTV yang ada di toko, dalam rekaman CCTV tepatnya Pukul 02.40 Wib, terlihat ada seorang laki-laki yang menutupi wajahnya dengan menggunakan baju seperti ninja, dengan memakai celana sobek-sobek dibagian paha sampai ke betis dan tanpa menggunakan baju ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Firdaus Als Pek Hu mencari dari mana pelaku masuk ke dalam toko dan pada saat saksi Firdiansyah bersama dengan saksi Firdaus Als Pek Hu memeriksa bagian dalam di lorong pintu bagian belakang toko, ibu saksi Firdiansyah mengatakan “itu atap yang dijebol (dirusak)” ; -----



- Bahwa selanjutnya saksi Firdaus Als Pek Hu melihat atap bagian luar, pada sekira Pukul 06.00 Wib, saksi M. Sukri datang ke toko dan mengatakan bahwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang katanya orang pasir panjang Desa Landak, di bengkel yang ada di samping toko, sekira Pukul 03.00 Wib dini hari tadi”, dan salah satu dari laki-laki tersebut membantu saksi Aspar memungut buah mangga yang masak jatuh dan membawa sepeda motor warna pink dan putih ; -----
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak Polsek Jemaja, dan beberapa saat kemudian Anggota dari Kepolisian Sektor Jemaja datang ke Toko Tulai, setelah menanyai saksi Firdiansyah dan saksi Firdaus Als Pek Hu dan mencari informasi seputar kejadian tersebut, dan diberitahu tentang kesaksian M. Sukri, lalu Anggota Kepolisian Sektor Jemaja pergi ke Pasir Panjang Desa Landak untuk menyelidiki para terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung ditangkap dan Anggota Kepolisian menanyakan kepada para terdakwa mengenai pakaian yang digunakan para terdakwa pada malam hari tersebut dan terdakwa Herion mengakui bahwa pada malam itu terdakwa Herion menggunakan celana yang robek dibagian paha hal mana bersesuaian dengan rekaman CCTV , -----
- Bahwa saksi Firdiansyah tidak mengetahui bagaimana para terdakwa masuk ke dalam warung dan akibat perbuatan para terdakwa selain uang yang berjumlah Rp.861.000 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) juga berhasil mengambil 11 (sebelas) kotak obat batuk merk Komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) rokok Rave, 6 (enam) slop rokok Dunhill, dan 1 (satu) botol minyak bensin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi M. SUKRI**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang telah terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.40 Wib di Toko



TULAI milik saksi Firdaus Als Pek Hu, pada saat saksi sedang tugas jaga sebagai security di Bank BSM Jemaja, saksi melihat ramai orang datang ke warung atau took tersebut dan juga ada beberapa orang anggota Kepolisian, setelah mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di took tersebut selanjutnya saksi mengatakan bahwa dini hari tadi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki di bengkel yang ada tepat di samping took tersebut, yang 1 (satu) orang sedang mengengkol-engkol sepeda motor di depan bengkel, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bias hidup, dan yang 1 (satu) orang lagi duduk di kursi panjang yang ada di bengkel tersebut ; -----

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira Pukul 03.40 Wib saksi melihat saksi Aspar keluar dari rumahnya dan pergi ke mesjid untuk melaksanakan sholat subuh berjama'ah sesampainya di depan took tersebut saksi Aspar saksi lihat sedang memungut mangga yang jatuh karena sudah masak / matang diseberang jalan tepat di depan toko tersebut dengan dibantu oleh salah satu dari 2 (dua) orang tersebut ; ---
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Aspar kembali ke rumah dengan membawa beberapa buah mangga mask yang dipungutnya tadi, dan pada saat melewati kantor Bank BSM saksi menanyakan “siapa yang tadi tu pak” dan saksi Aspar menjawab “anak Pasir Panjang, Desa Landak”, setelah itu saksi kembali ke dalam kantor Bank BSM, lalu sekira Pukul 04.00 Wib, saksi keluar lagi untuk melihat situasi dan saksi tidak lagi melihat kedua orang yang ada disebelah Toko Tulai milik saksi Firdaus Als Pek Hu ; -----
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 04.00 Wib saksi pergi ke Pelabuhan Berhala untuk mengantarkan barang yang akan saksi kirim dengan kapal, sesampainya di pelabuhan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tadinya berada disamping toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan motor yang sama ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Bank BSM dan sekira Pukul 06.00 Wib, saksi mendengar bila toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu telah dimasuki pencuri, tidak lama kemudian saksi melihat beberapa orang petugas dari Kepolisian datang ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu dan saksi mengatakan kepada petugas tersebut bahwasanya saksi semalam ada melihat 2 (dua) orang laki-laki di bengkel yang ada disebelah toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, yang seorang sedang



mengengkol sepeda motor dan yang seorang lagi duduk di bengkel tersebut ; -----

- Bahwa 2 (dua) orang yang saksi lihat pada malam kejadian adalah para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. **Saksi IRWANSYAH**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua terdakwa, namun setelah ssaksi Firdaus Als Pek Hu melapor ke Polsek Jemaja, dan mendatangi tempat kejadian perkara, lalu mencari informasi dengan warga atau orang yang berada dan yang tinggal di sekitar tempat kejadian, sehingga dari wawancara dengan saksi-saksi serta dilihat dari bukti petunjuk dari rekaman CCTV, diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq ; -----
- Bahwa bukti petunjuk yang saksi dapatkan dari wawancara terhadap warga atau saksi-saksi serta hasil rekaman CCTV, dari rekaman CCTV terlihat celana yang dipakai oleh salah seorang terdakwa sedangkan dari hasil wawancara dengan saksi-saksi didapatkan petunjuk berupa sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa, saat melakukan tindak pidana pencurian serta untuk membawa hasil curiannya ; -----
- Bahwa sehubungan dengan petunjuk berupa sepeda motor dapat dijelaskan bahwa saksi M. Sukri pada saat kejadian ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diengkol-engkol oleh salah seorang terdakwa di depan bengkel yang ada disamping took milik saksi Firdaus Als Pek Hu dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh orang Pasir Panjang Desa Landak sehingga dengan bukti petunjuk tersebut dapat diduga pelakunya adalah terdakwa Misbun Sidiq ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa Misbun Sidiq ditemukan sepeda motor yang dimaksud parker di depan rumah terdakwa Misbun Sidiq dan saat terdakwa Misbun Sidiq dibangunkan ditemukan lagi barang bukti berupa 2 (dua) slop rokok di



atas kasur tempat terdakwa Misbun Sidiq tidur dan terdakwa Misbun Sidiq mengakui barang bukti tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan ditempat toko milik Firdaus Als Pek Hu ; -----

- Bahwa saat itu terdakwa Misbun Sidiq mengakui melakukan bersama dengan terdakwa Herion ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Firdaus Als Pek Hu dan dari pengakuan para terdakwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah 11 (sebelas) kotak batuk merk Komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 1 (satu) botol minyak bensin serta uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun dari olah tempat kejadian perkara ditemukan ada atap toko yang pecah atau berlubang karena dirusak, dan diperkirakan para terdakwa memanjat dinding toko, lalu memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes, lalu masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. **Saksi DESY FITRIA**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk masalah awal tentang telah terjadinya pencurian tersebut saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian yang datang ke rumah saksi, saat itu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan bahwa adik kandung saksi yang bernama Herion dicurigai telah melakukan pencurian dan petugas Kepolisian tersebut meminta kepada saksi untuk menunjukkan celana jeans yang dipakai oleh adik kandung saksi pada malam sebelumnya, setelah celana jeans yang dimaksud saksi perlihatkan dan serahkan kepada pihak Kepolisian, selanjutnya adik kandung saksi yang bernama Herion dibawa ke Polsek Jemaja beserta celana jeans yang saksi perlihatkan tersebut dan setelah sampai di kantor Kepolisian Sektor Jemaja barulah kepada saksi dijelaskan bahwa telah



terjadi tindak pidana pencurian di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu yang dilakukan oleh terdakwa Misbun Sidiq dan terdakwa Herion ; ----

- Bahwa pada saat petugas datang ke rumah saksi untuk mencari adik kandung saksi yang bernama Herion dan juga menanyakan keberadaan pakaian yang dipakai oleh adik saksi pada malam sebelumnya, saksi tidak mengetahui apa hubungannya celana yang dipakai oleh adik saksi dengan pencurian tersebut, namun setelah saksi dijelaskan dan diperlihatkan rekaman CCTV dari toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terlihat pelaku menggunakan celana tersebut ;-----
- Bahwa celana yang terlihat dari rekaman CCTV dengan celana yang dipakai oleh adik saksi yang bernama Herion pada malam kejadian sama persis dan saksi meyakini bahwa memang adik saksi yang bernama Herionlah pelakunya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. **Saksi ASPAR Bin FAUZI**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira Pukul 09.00 Wib saat saksi sedang lewat di depan toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi sekira Pukul 03.40 Wib saksi keluar rumah dan bermaksud untuk melaksanakan sholat subuh di Mesjid Al-Kautsar, dan pada saat itu saksi melewati toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu melihat banyak buah mangga yang jatuh di seberang jalan, tepat di depan ruko milik saksi Firdaus Als Pek Hu ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di bengkel yang ada di samping toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu dan menanyakan kepada mereka "NGAPAIN DISINI" dijawab "TIDAK ADA TUK, MOTOR SAYA RUSAK" selanjutnya salah seorang dari mereka membantu saksi memungut buah mangga yang jatuh, dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku



dari Pasir Panjang Desa Landang yang bersebelahan dengan Kelurahan tempat saksi tinggal ; -----

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi masuk ke dalam rumah mengantarkan buah mangga yang saksi pungut di depan toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, saat di depan kantor Bank BSM saksi ditanya oleh saksi M. Sukri “siapa itu pak” dan saksi menjawab “anak Pasir Panjang Desa Landak”, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut, sekira Pukul 09.00 Wib saksi mendengar telah terjadi pencurian di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu dan pelakunya telah ditangkap oleh Polisi, saat itulah baru saksi mengetahui bila salah satu dari pelakunya bernama Misbun Sidiq yang membantu saksi memungut buah mangga di depan toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun para terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri para terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

TERDAKWA I. HERION Bin ZAMRI ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa Herion bersama dengan terdakwa Misbun Sidiq pergi ke sebuah café untuk minum-minum, dan pada subuhnya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa Herion memutuskan untuk pulang ke rumah, setibanya disimpang jalan arah ke Desa terdakwa Herion, terdakwa Herion bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa Herion kenal namanya sedang berjalan kaki, karena kasihan terdakwa Herion berinisiatif untuk membantu kedua laki-laki tersebut untuk mengantarkan kerumah mereka, namun belum sampai ke tempat tujuan, bensin atau bahan bakar sepeda motor yang terdakwa Herion bawa habis sehingga terdakwa Herion tidak sampai mengantar kedua laki-laki tersebut ke rumahnya ; -----



- Bahwa saat kehabisan bensin tersebut terdakwa Herion berpikir untuk mengambil bensin di toko Kak Isa atau toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, setelah kedua orang laki-laki yang akan terdakwa Herion antar tersebut telah pergi, sekira Pukul 02.40 Wib, terdakwa Herion langsung memanjat melalui dinding toko, lalu naik ke atas atap, selanjutnya merusak atau memecahkan atap toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, lalu mengambil 2 (dua) botol minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) botol minyak bensin tersebut terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang yang lain yaitu uang yang ada di laci meja dan rokok serta obat batuk komix dan terdakwa Herion pun langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa Herion kumpulkan di tepi dinding persis didekat terdakwa Herion masuk sebelumnya setelah itu terdakwa Herion langsung keluar ; -----
- Bahwa dengan membawa 2 (dua) botol minyak bensin yang terdakwa Herion ambil dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut, sesampainya diluar toko tersebut, terdakwa Herion langsung memasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa Herion bawa dan terdakwa Herion kembali ke tempat terdakwa Misbun Sidiq menunggu ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion terdakwa Misbun Sidiq bertanya kepada terdakwa Herion “kenapa lama sekali?” dan terdakwa Herion menjawab “tadi habis minyak” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “dari mana minyak kamu dapatkan?” terdakwa Herion menjawab “saya mengambilnya dari kedai kak Isa” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “memang apa saja yang kamu ambil?” dan terdakwa Herion menjawab “banyak, kita kesana lagi” (ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu) ; -----
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq kembali ke toko Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terdakwa Herion kembali memanjat dinding toko milik Firdaus Als Pek Hu dan masuk melalui atap yang terdakwa Herion rusak sebelumnya, sementara terdakwa Misbun Sidiq menunggu di luar; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa slop rokok, beberapa kotak obat batuk komix, dan uang serta 1 (satu) botol minyak bensin yang sudah terdakwa Herion letakkan disudut dekat jalan tempat terdakwa Herion masuk ke dalam toko tersebut, lalu terdakwa Herion mengeluarkan barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Misbun Sidiq yang menunggu di luar ; -----



- Bahwa untuk memudahkan terdakwa Herion membawa barang yang sudah keluaran tersebut terdakwa Herion juga mengambil sebuah box gabus warna putih, setelah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq berhasil mengeluarkan barang-barang dari toko tersebut, terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq memasukkannya kedalam box gabus dan selanjutnya pergi ke Pelabuhan Berhala, sesampainya di Pelabuhan Berhala terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq duduk-duduk sampai Pukul 04.00 Wib selanjutnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat akan pulang terdakwa Misbun Sidiq meminta 2 (dua) slop rokok dan sisanya terdakwa Herion menyimpannya, setelah terdakwa Misbun Sidiq mengantar terdakwa Herion pulang, lalu terdakwa Misbun Sidiq pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Panjang, sekira Pukul 07.30 Wib datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Jemaja kerumah terdakwa Herion dan menemukan barang bukti berupa beberapa slop rokok, uang tunai dan minyak bensin ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa Herion memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tidak menggunakan alat terdakwa Herion hanya memanjat dindingnya karena dinding toko tersebut terbuat dari papan sehingga terdakwa Herion dapat memanjat dan tidak perlu menggunakan alat bantu berupa tangga ; -----

- Bahwa terdakwa Herion memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes tersebut tidak juga menggunakan alat hanya dengan memukulkan tangan terdakwa Herion saja, atap tersebut bisa pecah dan setelah sampai di dalam toko tersebut terdakwa Herion membuka baju kaos yang terdakwa Herion pakai untuk menutupi bagian wajah terdakwa Herion agar tidak dikenali dan terdakwa Herion juga mengambil 1 (satu) buah sweeter yang ada di dalam toko tersebut dan memakainya, setelah menutupi bagian wajahnya, barulah terdakwa Herion mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 2 (dua) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Firdaus Als Pek Hu sebagai pemilik sah barang-barang tersebut ; -----

TERDAKWA II. MISBUN SIDIQ Bin TARNAZIM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa Herion bersama dengan terdakwa Misbun Sidiq pergi ke sebuah café untuk minum-minum, dan pada subuhnya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa Herion memutuskan untuk pulang ke rumah, setibanya disimpang jalan arah ke Desa terdakwa Herion, terdakwa Herion bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa Herion kenal namanya sedang berjalan kaki, karena kasihan terdakwa Herion berinisiatif untuk membantu kedua laki-laki tersebut untuk mengantarkan kerumah mereka, namun belum sampai ke tempat tujuan, bensin atau bahan bakar sepeda motor yang terdakwa Herion bawa habis sehingga terdakwa Herion tidak sampai mengantar kedua laki-laki tersebut ke rumahnya ; -----
- Bahwa saat kehabisan bensin tersebut terdakwa Herion berpikir untuk mengambil bensin di toko Kak Isa atau toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, setelah kedua orang laki-laki yang akan terdakwa Herion antar tersebut telah pergi, sekira Pukul 02.40 Wib, terdakwa Herion langsung memanjat melalui dinding toko, lalu naik ke atas atap, selanjutnya merusak atau memecahkan atap toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, lalu mengambil 2 (dua) botol minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) botol minyak bensin tersebut terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang yang lain yaitu uang yang ada di laci meja dan rokok serta obat batuk komix dan terdakwa Herion pun langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa Herion kumpulkan di tepi dinding persis didekat terdakwa Herion masuk sebelumnya setelah itu terdakwa Herion langsung keluar ; -----
- Bahwa dengan membawa 2 (dua) botol minyak bensin yang terdakwa Herion ambil dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut, sesampainya diluar toko tersebut, terdakwa Herion langsung memasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa Herion bawa dan terdakwa Herion kembali ke tempat terdakwa Misbun Sidiq menunggu ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion terdakwa Misbun Sidiq bertanya kepada terdakwa Herion “kenapa lama sekali?” dan terdakwa Herion menjawab “tadi habis minyak” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “dari mana minyak kamu dapatkan?” terdakwa Herion menjawab “saya mengambilnya dari kedai kak Isa” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “memang apa saja yang kamu ambil?” dan terdakwa Herion menjawab “banyak, kita kesana lagi” (ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq kembali ke toko Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terdakwa Herion kembali memanjat dinding toko milik Firdaus Als Pek Hu dan masuk melalui atap yang terdakwa Herion rusak sebelumnya, sementara terdakwa Misbun Sidiq menunggu di luar; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa slop rokok, beberapa kotak obat batuk komix, dan uang serta 1 (satu) botol minyak bensin yang sudah terdakwa Herion letakkan disudut dekat jalan tempat terdakwa Herion masuk ke dalam toko tersebut, lalu terdakwa Herion mengeluarkan barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Misbun Sidiq yang menunggu di luar ; -----
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa Herion membawa barang yang sudah keluaran tersebut terdakwa Herion juga mengambil sebuah box gabus warna putih, setelah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq berhasil mengeluarkan barang-barang dari toko tersebut, terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq memasukkannya kedalam box gabus dan selanjutnya pergi ke Pelabuhan Berhala, sesampainya di Pelabuhan Berhala terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq duduk-duduk sampai Pukul 04.00 Wib selanjutnya pulang ke rumah masing-masing ; -----
- Bahwa pada saat akan pulang terdakwa Misbun Sidiq meminta 2 (dua) slop rokok dan sisanya terdakwa Herion menyimpannya, setelah terdakwa Misbun Sidiq mengantar terdakwa Herion pulang, lalu terdakwa Misbun Sidiq pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Panjang, sekira Pukul 07.30 Wib datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Jemaja kerumah terdakwa Herion dan menemukan barang bukti berupa beberapa slop rokok, uang tunai dan minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa Herion memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tidak menggunakan alat terdakwa Herion hanya memanjat dindingnya karena dinding toko tersebut terbuat dari papan sehingga terdakwa Herion dapat memanjat dan tidak perlu menggunakan alat bantu berupa tangga ; -----
- Bahwa terdakwa Herion memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes tersebut tidak juga menggunakan alat hanya dengan memukulkan tangan terdakwa Herion saja, atap tersebut bisa pecah dan setelah sampai di dalam toko tersebut terdakwa Herion membuka baju kaos yang terdakwa Herion pakai untuk menutupi bagian wajah terdakwa Herion agar tidak dikenali dan terdakwa Herion juga mengambil 1 (satu) buah sweeter yang ada di dalam toko tersebut dan memakainya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi bagian wajahnya, barulah terdakwa Herion mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 2 (dua) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --

- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Firdaus Als Pek Hu sebagai pemilik sah barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) kotak obat batuk merk Komix ; -----
- 4 (empat) slop rokok Sampoerna ; -----
- 5 (lima) slop rokok U Mild ; -----
- 2 (dua) slop rokok Rave ; -----
- 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike ; -----
- 6 (enam) slop rokok Dunhill ; -----
- 1 (satu) botol minyak bensin ; -----
- Uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) helai celana jeans merk Lara Woman warna biru dengan motif sobek-sobek dari bagian paha sampai betis ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos merk Fuk Plus warna abu-abu dengan lengan warna hitam ada tulisan GOTHE SKATER FOR LIVE BETTER di bagian depan ; -----
- 1 (satu) helai jaket sweeter warna coklat tua dengan corak garis-garis halus warna putih dengan penutup kepala bagian sebelah dalam berwarna putih dengan corak garis-garis hitam ; -----
- 1 (satu) box terbuat dari gabus berwarna putih ukuran 35 cm X 15 cm ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna pink dan putih dengan Nomor Polisi terpasang BP 6771 TR ; -----

Menimbang, bahwa barang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa Herion bersama dengan terdakwa Misbun Sidiq pergi ke sebuah café untuk minum-minum, dan pada subuhnya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa Herion memutuskan untuk pulang ke rumah, setibanya disimpang jalan arah ke Desa terdakwa Herion, terdakwa Herion bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa Herion kenal namanya sedang berjalan kaki, karena kasihan terdakwa Herion berinisiatif untuk membantu kedua laki-laki tersebut untuk mengantarkan kerumah mereka, namun belum sampai ke tempat tujuan, bensin atau bahan bakar sepeda motor yang terdakwa Herion bawa habis sehingga terdakwa Herion tidak sampai mengantar kedua laki-laki tersebut ke rumahnya ; -----
- Bahwa saat kehabisan bensin tersebut terdakwa Herion berpikir untuk mengambil bensin di toko Kak Isa atau toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, setelah kedua orang laki-laki yang akan terdakwa Herion antar tersebut telah pergi, sekira Pukul 02.40 Wib, terdakwa Herion langsung memanjat melalui dinding toko, lalu naik ke atas atap, selanjutnya merusak atau memecahkan atap toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, lalu mengambil 2 (dua) botol minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) botol minyak bensin tersebut terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang yang lain yaitu uang yang ada di laci meja dan rokok serta obat batuk komix dan terdakwa Herion pun langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa Herion kumpulkan di tepi dinding persis didekat terdakwa Herion masuk sebelumnya setelah itu terdakwa Herion langsung keluar ; -----
- Bahwa dengan membawa 2 (dua) botol minyak bensin yang terdakwa Herion ambil dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut, sesampainya diluar toko tersebut, terdakwa Herion langsung memasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa Herion bawa dan terdakwa Herion kembali ke tempat terdakwa Misbun Sidiq menunggu ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion terdakwa Misbun Sidiq bertanya kepada terdakwa Herion “kenapa lama sekali?” dan terdakwa Herion menjawab “tadi habis minyak” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “dari mana minyak kamu dapatkan?” terdakwa Herion menjawab “saya mengambilnya dari kedai kak Isa” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “memang apa saja yang kamu ambil?”



dan terdakwa Herion menjawab “banyak, kita kesana lagi” (ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu) ; -----

- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq kembali ke toko Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terdakwa Herion kembali memanjat dinding toko milik Firdaus Als Pek Hu dan masuk melalui atap yang terdakwa Herion rusak sebelumnya, sementara terdakwa Misbun Sidiq menunggu di luar; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa slop rokok, beberapa kotak obat batuk komix, dan uang serta 1 (satu) botol minyak bensin yang sudah terdakwa Herion letakkan disudut dekat jalan tempat terdakwa Herion masuk ke dalam toko tersebut, lalu terdakwa Herion mengeluarkan barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Misbun Sidiq yang menunggu di luar ; -----
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa Herion membawa barang yang sudah keluaran tersebut terdakwa Herion juga mengambil sebuah box gabus warna putih, setelah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq berhasil mengeluarkan barang-barang dari toko tersebut, terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq memasukkannya kedalam box gabus dan selanjutnya pergi ke Pelabuhan Berhala, sesampainya di Pelabuhan Berhala terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq duduk-duduk sampai Pukul 04.00 Wib selanjutnya pulang ke rumah masing-masing ; -----
- Bahwa pada saat akan pulang terdakwa Misbun Sidiq meminta 2 (dua) slop rokok dan sisanya terdakwa Herion menyimpannya, setelah terdakwa Misbun Sidiq mengantar terdakwa Herion pulang, lalu terdakwa Misbun Sidiq pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Panjang, sekira Pukul 07.30 Wib datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Jemaja kerumah terdakwa Herion dan menemukan barang bukti berupa beberapa slop rokok, uang tunai dan minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa Herion memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tidak menggunakan alat terdakwa Herion hanya memanjat dindingnya karena dinding toko tersebut terbuat dari papan sehingga terdakwa Herion dapat memanjat dan tidak perlu menggunakan alat bantu berupa tangga ; -----
- Bahwa terdakwa Herion memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes tersebut tidak juga menggunakan alat hanya dengan memukulkan tangan terdakwa Herion saja, atap tersebut bisa pecah dan setelah sampai di dalam toko tersebut terdakwa Herion membuka baju kaos yang terdakwa Herion pakai untuk menutupi bagian



wajah terdakwa Herion agar tidak dikenali dan terdakwa Herion juga mengambil 1 (satu) buah sweater yang ada di dalam toko tersebut dan memakainya, setelah menutupi bagian wajahnya, barulah terdakwa Herion mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 2 (dua) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --

- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Firdaus Als Pek Hu sebagai pemilik sah barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Tunggal yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum **"Barangsiapa"** ;

2. Unsur Hukum **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;

3. Unsur Hukum **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ; --
4. Unsur Hukum **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** ;



Ad.1 Unsur

Hukum

“Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HERION Bin ZAMRI dan MISBUN SIDIK Bin TARNAZIM** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----



Ad.2 Unsur Hukum ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ; -----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa Herion bersama dengan terdakwa Misbun Sidiq pergi ke sebuah café untuk minum-minum, dan pada subuhnya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa Herion memutuskan untuk pulang ke rumah, setibanya disimpang jalan arah ke Desa terdakwa Herion, terdakwa Herion bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa Herion kenal namanya sedang berjalan kaki, karena kasihan terdakwa Herion berinisiatif untuk membantu kedua laki-laki tersebut untuk mengantarkan kerumah mereka, namun belum sampai ke tempat tujuan, bensin atau bahan bakar sepeda motor yang terdakwa Herion bawa habis sehingga terdakwa Herion tidak sampai mengantar kedua laki-laki tersebut ke rumahnya ; -----
- Bahwa saat kehabisan bensin tersebut terdakwa Herion berpikir untuk mengambil bensin di toko Kak Isa atau toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, setelah kedua orang laki-laki yang akan terdakwa Herion antar tersebut telah pergi, sekira Pukul 02.40 Wib, terdakwa Herion langsung memanjat melalui dinding toko, lalu naik ke atas atap, selanjutnya merusak atau memecahkan atap toko milik saksi Firdaus



Als Pek Hu, lalu mengambil 2 (dua) botol minyak bensin ;

- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) botol minyak bensin tersebut terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang yang lain yaitu uang yang ada di laci meja dan rokok serta obat batuk komix dan terdakwa Herion pun langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa Herion kumpulkan di tepi dinding persis didekat terdakwa Herion masuk sebelumnya setelah itu terdakwa Herion langsung keluar ; -----
- Bahwa dengan membawa 2 (dua) botol minyak bensin yang terdakwa Herion ambil dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut, sesampainya diluar toko tersebut, terdakwa Herion langsung memasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa Herion bawa dan terdakwa Herion kembali ke tempat terdakwa Misbun Sidiq menunggu ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion terdakwa Misbun Sidiq bertanya kepada terdakwa Herion “kenapa lama sekali?” dan terdakwa Herion menjawab “tadi habis minyak” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “dari mana minyak kamu dapatkan?” terdakwa Herion menjawab “saya mengambilnya dari kedai kak Isa” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “memang apa saja yang kamu ambil?” dan terdakwa Herion menjawab “banyak, kita kesana lagi” (ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu) ; -----
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq kembali ke toko Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terdakwa Herion kembali memanjat dinding toko milik Firdaus Als Pek Hu dan masuk melalui atap yang terdakwa Herion rusak sebelumnya, sementara terdakwa Misbun Sidiq menunggu di luar; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa slop rokok, beberapa kotak obat batuk komix, dan uang serta 1 (satu) botol minyak bensin yang sudah terdakwa Herion letakkan disudut dekat jalan tempat terdakwa Herion masuk ke dalam toko tersebut, lalu terdakwa Herion mengeluarkan barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Misbun Sidiq yang menunggu di luar ; -----
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa Herion membawa barang yang sudah dikeluarkan tersebut terdakwa Herion juga mengambil sebuah box gabus warna putih, setelah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq berhasil mengeluarkan barang-barang dari toko tersebut, terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq memasukkannya kedalam box gabus dan selanjutnya pergi ke Pelabuhan Berhala, sesampainya di Pelabuhan Berhala terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq



duduk-duduk sampai Pukul 04.00 Wib selanjutnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat akan pulang terdakwa Misbun Sidiq meminta 2 (dua) slop rokok dan sisanya terdakwa Herion menyimpannya, setelah terdakwa Misbun Sidiq mengantar terdakwa Herion pulang, lalu terdakwa Misbun Sidiq pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Panjang, sekira Pukul 07.30 Wib datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Jemaja kerumah terdakwa Herion dan menemukan barang bukti berupa beberapa slop rokok, uang tunai dan minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa Herion memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tidak menggunakan alat terdakwa Herion hanya memanjat dindingnya karena dinding toko tersebut terbuat dari papan sehingga terdakwa Herion dapat memanjat dan tidak perlu menggunakan alat bantu berupa tangga ; -----
- Bahwa terdakwa Herion memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes tersebut tidak juga menggunakan alat hanya dengan memukulkan tangan terdakwa Herion saja, atap tersebut bisa pecah dan setelah sampai di dalam toko tersebut terdakwa Herion membuka baju kaos yang terdakwa Herion pakai untuk menutupi bagian wajah terdakwa Herion agar tidak dikenali dan terdakwa Herion juga mengambil 1 (satu) buah sweeter yang ada di dalam toko tersebut dan memakainya, setelah menutupi bagian wajahnya, barulah terdakwa Herion mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 2 (dua) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Firdaus Als Pek Hu sebagai pemilik sah barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat jelas Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mengambil barang-barang milik saksi Indra Pratiwi yang diambil para terdakwa dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu dan dilakukan para terdakwa dengan melawan hukum serta tanpa seijin dari saksi Firdaus Als Pek Hu sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para terdakwa ; -----



Ad.3 Unsur Hukum ***“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** ; ---

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa Herion bersama dengan terdakwa Misbun Sidiq pergi ke sebuah café untuk minum-minum, dan pada subuhnya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa Herion memutuskan untuk pulang ke rumah, setibanya disimpang jalan arah ke Desa terdakwa Herion, terdakwa Herion bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa Herion kenal namanya sedang berjalan kaki, karena kasihan terdakwa Herion berinisiatif untuk membantu kedua laki-laki tersebut untuk mengantarkan kerumah mereka, namun belum sampai ke tempat tujuan, bensin atau bahan bakar sepeda motor yang terdakwa Herion bawa habis sehingga terdakwa Herion tidak sampai mengantar kedua laki-laki tersebut ke rumahnya ; -----
- Bahwa saat kehabisan bensin tersebut terdakwa Herion berpikir untuk mengambil bensin di toko Kak Isa atau toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, setelah kedua orang laki-laki yang akan terdakwa Herion antar tersebut telah pergi, sekira Pukul 02.40 Wib, terdakwa Herion langsung memanjat melalui dinding toko, lalu naik ke atas atap, selanjutnya merusak atau memecahkan atap toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, lalu mengambil 2 (dua) botol minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) botol minyak bensin tersebut terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang yang lain yaitu uang yang ada di laci meja dan rokok serta obat batuk komix dan terdakwa Herion pun langsung mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa Herion kumpulkan di tepi



dinding persis didekat terdakwa Herion masuk sebelumnya setelah itu terdakwa Herion langsung keluar ; -----

- Bahwa dengan membawa 2 (dua) botol minyak bensin yang terdakwa Herion ambil dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut, sesampainya diluar toko tersebut, terdakwa Herion langsung memasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa Herion bawa dan terdakwa Herion kembali ke tempat terdakwa Misbun Sidiq menunggu ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion terdakwa Misbun Sidiq bertanya kepada terdakwa Herion “kenapa lama sekali?” dan terdakwa Herion menjawab “tadi habis minyak” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “dari mana minyak kamu dapatkan?” terdakwa Herion menjawab “saya mengambilnya dari kedai kak Isa” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “memang apa saja yang kamu ambil?” dan terdakwa Herion menjawab “banyak, kita kesana lagi” (ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu) ; -----
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq kembali ke toko Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terdakwa Herion kembali memanjat dinding toko milik Firdaus Als Pek Hu dan masuk melalui atap yang terdakwa Herion rusak sebelumnya, sementara terdakwa Misbun Sidiq menunggu di luar; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa slop rokok, beberapa kotak obat batuk komix, dan uang serta 1 (satu) botol minyak bensin yang sudah terdakwa Herion letakkan disudut dekat jalan tempat terdakwa Herion masuk ke dalam toko tersebut, lalu terdakwa Herion mengeluarkan barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Misbun Sidiq yang menunggu di luar ; -----
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa Herion membawa barang yang sudah keluaran tersebut terdakwa Herion juga mengambil sebuah box gabus warna putih, setelah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq berhasil mengeluarkan barang-barang dari toko tersebut, terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq memasukkannya kedalam box gabus dan selanjutnya pergi ke Pelabuhan Berhala, sesampainya di Pelabuhan Berhala terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq duduk-duduk sampai Pukul 04.00 Wib selanjutnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat akan pulang terdakwa Misbun Sidiq meminta 2 (dua) slop rokok dan sisanya terdakwa Herion menyimpannya, setelah terdakwa Misbun Sidiq mengantar terdakwa Herion pulang, lalu terdakwa Misbun Sidiq pulang



kerumahnya yang beralamat di Pasir Panjang, sekira Pukul 07.30 Wib datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Jemaja kerumah terdakwa Herion dan menemukan barang bukti berupa beberapa slop rokok, uang tunai dan minyak bensin ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa Herion memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tidak menggunakan alat terdakwa Herion hanya memanjat dindingnya karena dinding toko tersebut terbuat dari papan sehingga terdakwa Herion dapat memanjat dan tidak perlu menggunakan alat bantu berupa tangga ; -----
- Bahwa terdakwa Herion memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes tersebut tidak juga menggunakan alat hanya dengan memukulkan tangan terdakwa Herion saja, atap tersebut bisa pecah dan setelah sampai di dalam toko tersebut terdakwa Herion membuka baju kaos yang terdakwa Herion pakai untuk menutupi bagian wajah terdakwa Herion agar tidak dikenali dan terdakwa Herion juga mengambil 1 (satu) buah sweeter yang ada di dalam toko tersebut dan memakainya, setelah menutupi bagian wajahnya, barulah terdakwa Herion mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 2 (dua) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Firdaus Als Pek Hu sebagai pemilik sah barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, dari uraian diatas terlihat jelas adanya kerjasama diantara Terdakwa I. dan Terdakwa II. dalam mengambil barang-barang milik saksi Firdaus Als Pek Hu sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur Hukum “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ; -----



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu ; -----

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa Herion bersama dengan terdakwa Misbun Sidiq pergi ke sebuah café untuk minum-minum, dan pada subuhnya yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, sekira Pukul 02.00 Wib terdakwa Herion memutuskan untuk pulang ke rumah, setibanya disimpang jalan arah ke Desa terdakwa Herion, terdakwa Herion bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa Herion kenal namanya sedang berjalan kaki, karena kasihan terdakwa Herion berinisiatif untuk membantu kedua laki-laki tersebut untuk mengantarkan kerumah mereka, namun belum sampai ke tempat tujuan, bensin atau bahan bakar sepeda motor yang terdakwa Herion bawa habis sehingga terdakwa Herion tidak sampai mengantar kedua laki-laki tersebut ke rumahnya ; -----
- Bahwa saat kehabisan bensin tersebut terdakwa Herion berpikir untuk mengambil bensin di toko Kak Isa atau toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, setelah kedua orang laki-laki yang akan terdakwa Herion antar tersebut telah pergi, sekira Pukul 02.40 Wib, terdakwa Herion langsung memanjat melalui dinding toko, lalu naik ke atas atap, selanjutnya merusak atau memecahkan atap toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu, lalu mengambil 2 (dua) botol minyak bensin ; -----
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) botol minyak bensin tersebut terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang yang lain yaitu uang yang ada di laci meja dan rokok serta obat batuk komix dan terdakwa Herion pun langsung



mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa Herion kumpulan di tepi dinding persis didekat terdakwa Herion masuk sebelumnya setelah itu terdakwa Herion langsung keluar ; -----

- Bahwa dengan membawa 2 (dua) botol minyak bensin yang terdakwa Herion ambil dari dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut, sesampainya diluar toko tersebut, terdakwa Herion langsung memasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa Herion bawa dan terdakwa Herion kembali ke tempat terdakwa Misbun Sidiq menunggu ; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion terdakwa Misbun Sidiq bertanya kepada terdakwa Herion “kenapa lama sekali?” dan terdakwa Herion menjawab “tadi habis minyak” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “dari mana minyak kamu dapatkan?” terdakwa Herion menjawab “saya mengambilnya dari kedai kak Isa” dan terdakwa Misbun Sidiq bertanya lagi “memang apa saja yang kamu ambil?” dan terdakwa Herion menjawab “banyak, kita kesana lagi” (ke toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu) ; -----
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq kembali ke toko Firdaus Als Pek Hu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu terdakwa Herion kembali memanjat dinding toko milik Firdaus Als Pek Hu dan masuk melalui atap yang terdakwa Herion rusak sebelumnya, sementara terdakwa Misbun Sidiq menunggu di luar; -----
- Bahwa sesampainya terdakwa Herion di dalam toko tersebut terdakwa mengambil beberapa slop rokok, beberapa kotak obat batuk komix, dan uang serta 1 (satu) botol minyak bensin yang sudah terdakwa Herion letakkan disudut dekat jalan tempat terdakwa Herion masuk ke dalam toko tersebut, lalu terdakwa Herion mengeluarkan barang-barang tersebut dengan dibantu oleh terdakwa Misbun Sidiq yang menunggu di luar ; -----
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa Herion membawa barang yang sudah dikeluarkan tersebut terdakwa Herion juga mengambil sebuah box gabus warna putih, setelah terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq berhasil mengeluarkan barang-barang dari toko tersebut, terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq memasukkannya kedalam box gabus dan selanjutnya pergi ke Pelabuhan Berhala, sesampainya di Pelabuhan Berhala terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq duduk-duduk sampai Pukul 04.00 Wib selanjutnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat akan pulang terdakwa Misbun Sidiq meminta 2 (dua) slop rokok dan sisanya terdakwa Herion menyimpannya, setelah terdakwa Misbun Sidiq



mengantar terdakwa Herion pulang, lalu terdakwa Misbun Sidiq pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Panjang, sekira Pukul 07.30 Wib datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Jemaja kerumah terdakwa Herion dan menemukan barang bukti berupa beberapa slop rokok, uang tunai dan minyak bensin ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa Herion memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tidak menggunakan alat terdakwa Herion hanya memanjat dindingnya karena dinding toko tersebut terbuat dari papan sehingga terdakwa Herion dapat memanjat dan tidak perlu menggunakan alat bantu berupa tangga ; -----
- Bahwa terdakwa Herion memecahkan atap toko yang terbuat dari asbes tersebut tidak juga menggunakan alat hanya dengan memukulkan tangan terdakwa Herion saja, atap tersebut bisa pecah dan setelah sampai di dalam toko tersebut terdakwa Herion membuka baju kaos yang terdakwa Herion pakai untuk menutupi bagian wajah terdakwa Herion agar tidak dikenali dan terdakwa Herion juga mengambil 1 (satu) buah sweeter yang ada di dalam toko tersebut dan memakainya, setelah menutupi bagian wajahnya, barulah terdakwa Herion mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) kotak obat batuk merk komix, 4 (empat) slop rokok Sampoerna, 5 (lima) slop rokok U Mild, 2 (dua) slop rokok Rave, 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike, 6 (enam) slop rokok Dunhill, 2 (dua) botol minyak bensin, dan uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; --
- Bahwa terdakwa Herion dan terdakwa Misbun Sidiq dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dan sepengetahuan dari saksi Firdaus Als Pek Hu sebagai pemilik sah barang-barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Firdaus Als Pek Hu dengan cara memanjat dinding toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu yang terbuat dari kayu lalu memecahkan atap yang terbuat dari asbes lalu masuk ke dalam toko milik saksi Firdaus Als Pek Hu tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan



ke-5 KUHP dan para terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa yaitu : -----

Hal –Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Tidak ada perdamaian ; -----

Hal –Hal Yang Meringankan: -----

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum melainkan Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 11 (sebelas) kotak obat batuk merk Komix ; -----
- 4 (empat) slop rokok Sampoerna ; -----
- 5 (lima) slop rokok U Mild ; -----
- 2 (dua) slop rokok Rave ; -----



- 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike ;

- 6 (enam) slop rokok Dunhill ; -----
- 1 (satu) botol minyak bensin ; -----
- Uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- 1 (satu) helai celana jeans merk Lara Woman warna biru dengan motif sobek-sobek dari bagian paha sampai betis ; -----
- 1 (satu) helai baju kaos merk Fuk Plus warna abu-abu dengan lengan warna hitam ada tulisan GOTHE SKATER FOR LIVE BETTER di bagian depan ; -----
- 1 (satu) helai jaket sweeter warna coklat tua dengan corak garis-garis halus warna putih dengan penutup kepala bagian sebelah dalam berwarna putih dengan corak garis-garis hitam ;

- 1 (satu) box terbuat dari gabus berwarna putih ukuran 35 cm X 15 cm ; -----
Adalah merupakan milik dari orang lain selain dari para terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para terdakwa ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna pink dan putih dengan Nomor Polisi terpasang BP 6771 TR ; -----
Merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Herion Bin Zamri** dan Terdakwa II. **Misbun Sidik Bin Tarnazim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Herion Bin Zamri** dan Terdakwa II. **Misbun Sidik Bin Tarnazim** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 11 (sebelas) kotak batuk merk Komix ; -----
 - 4 (empat) slop rokok Sampoerna ; -----
 - 5 (lima) slop rokok U Mild ; -----
 - 2 (dua) slop rokok Rave ; -----
 - 3 (tiga) slop rokok Lucky Strike ; -----
 - 6 (enam) slop rokok Dunhill ; -----
 - 1 (satu) botol minyak bensin ; -----
 - Uang sejumlah Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Lara Woman warna biru dengan motif sobek-sobek dari bagian paha sampai betis ; -----
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Fuk Plus abu-abu dengan lengan warna hitam ada tulisan GOTHE SKATER FOR LIVE BETTER di bagian depan ; -----
 - 1 (satu) helai jaket sweeter warna coklat tua dengan corak garis-garis halus warna putih dengan penutup kepala bagian sebelah dalam berwarna putih dengan corak garis-garis hitam ; -----
 - 1 (satu) buah box terbuat dari gabus berwarna putih ukuran 35 cm X 15 cm ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra warna pink dan putih dengan Nomor Polisi terpasang BP 6771 TR ; -----

Dirampas untuk negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **RABU tanggal 10 Mei 2017** oleh kami **AGUS ARYANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** dan **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

dto

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

SYAIFUL ISLAMI, S.H.